

**CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 86/PL.01.8-Kpt/7211/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon gugur dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amar putusannya dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya, dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 85/PL.01.8-Kpt/7211/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah :**

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109); PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 No. 1225); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 No. 388); PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2019 No. 85); Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut No. 79/PL.01.7-Kpt/7211/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut No. 85/PL.01.8-Kpt/7211/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019;

**Dalam keputusan KPU Kab. Banggai Laut Nomor 86/PL.01.8-Kpt/7211/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
- Lampiran keputusan 4 halaman